



**P E M E R I N T A H P R O V I N S I B A L I**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Kapten Tjok. Agung Tresna Telp. (0361) 222642, 222894 FAX (0361) 222894

**DENPASAR • 80235**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1747 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah sesuai dengan visi pembangunan Bali *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang meliputi:
1. Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*); dan
  2. Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*).
- KEDUA : Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I);
  2. Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II);
  3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Warisan dan/atau Hibah;
  4. Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor Antar Samsat;
  5. Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak/Hilang;
  6. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Alamat;
  7. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk;
  8. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nomor Polisi;
  9. Pengesahan STNK setiap Tahun;
  10. Perpanjangan STNK 5 Tahun;
  11. Pendaftaran Ganti Warna Kendaraan Bermotor;
  12. Pendaftaran Rubah Sifat Kendaraan Bermotor;
  13. Pendaftaran Ganti Nama Kendaraan Bermotor;
  14. Mutasi Ke Luar Daerah;
  15. Mutasi Masuk Antar Daerah; dan
  16. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor: 973/5338/Bapenda tanggal 16 September 2019 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali  
pada tanggal : 6 Oktober 2020



KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI BALI,

IMADE SANTHA  
NIP.19641231 198503 1 109

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali sebagai laporan.  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.  
3. Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  
4. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di  
Kabupaten/Kota.

STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN  
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

1. PENDAFTARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB I)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; dan</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> 2) Faktur kendaraan. 3) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup. 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk diteliti di POLDA. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas.

4.	Biaya/Tarif	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya STNK untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 200.000,-</li> </ul> </li> <li>2. Biaya TNKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 100.000,-</li> </ul> </li> <li>3. Biaya STCK untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,-</li> <li>- Roda 4/ lebih = Rp. 50.000,-</li> </ul> </li> <li>4. Biaya BPKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 375.000,-</li> </ul> </li> <li>5. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,-</li> <li>- Roda 4/ lebih = Rp. 250.000,-</li> </ul> </li> </ol> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-);</li> <li>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000);</li> <li>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-);</li> <li>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</li> <li>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</li> <li>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</li> <li>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</li> <li>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</li> <li>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</li> </ol> <p>3) Tarif PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengean PKB/BBNKB.</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di</li> </ol>

		<p>masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	---

## 2. PENDAFTARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB II)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Passport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK Asli dan BPKB Asli.</p> <p>3) Surat keterangan lunas PKB, SWDKLLJ.</p> <p>4) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup.</p> <p>5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB</p>

		<p>di loket BRI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</li> <li>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI</li> <li>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</li> <li>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</li> <li>8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</li> <li>9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas.
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya STNK untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 200.000,-</li> </ul> </li> <li>b) Biaya TNKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 100.000,-</li> </ul> </li> <li>c) Biaya STCK untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 50.000,-</li> </ul> </li> <li>d) Biaya BPKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 375.000,-</li> </ul> </li> <li>e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 250.000,-</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</li> <li>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</li> <li>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</li> <li>d) Sepeda Motor di atas 250 cc (Rp.83.000,-)</li> <li>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</li> <li>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</li> <li>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</li> <li>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</li> <li>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</li> </ol> </li> </ol>



		3) Tarif PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBNKB.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>

### 3. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WARISAN DAN/ATAU HIBAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau Surat Keterangan Waris dari Kecamatan;</p> <p>3) Surat keterangan lunas pajak;</p> <p>4) Cek Fisik;</p> <p>5) STNKB dan BPKB.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</p> <p>4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p> <p>8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</p> <p>9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas

4.	Biaya/Tarif	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:</p> <p>a) Biaya STNK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>b) Biaya TNKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 100.000,-</li> </ul> <p>c) Biaya STCK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,-</li> <li>- Roda 4/ lebih = Rp. 50.000,-</li> </ul> <p>d) Biaya BPKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,-</li> <li>- Roda 4 / lebih = Rp. 375.000,-</li> </ul> <p>e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,-</li> <li>- Roda 4/ lebih = Rp. 250.000,-</li> </ul> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima;</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> </ul>
----	-------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima;</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> <p>4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a) Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)</p> <p>b) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen)</p> <p>c) Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen)</p> <p>d) Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)</li> <li>- Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)</li> <li>- Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB/BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan</li> </ol>

		<p>permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

#### 4. PENDAFTARAN MUTASI MASUK KENDARAAN BERMOTOR ANTAR SAMSAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>2) Surat Keterangan Mutasi Keluar dari Kepolisian Daerah Asal;</li> <li>3) Surat Keterangan Fiskal (SKF);</li> <li>4) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</li> <li>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</li> <li>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</li> <li>4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</li> <li>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI</li> <li>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</li> <li>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</li> </ol>

		<p>8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</p> <p>9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000</p> <p>e) BPKB Baru</p> <p>- Roda 4 Rp. 375.000</p> <p>- Roda 2 &amp; 3 Rp. 225.000</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar.</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> <p>f) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>- Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen);</li> <li>- Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen);</li> <li>- Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)</li> <li>b. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)</li> <li>c. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)</li> </ul> </li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

		<p>dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

#### 5. PENDAFTARAN KENDARAAAN BERMOTOR STNK RUSAK/HILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri</p> <p>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) BPKB asli;</p> <p>3) Cek Fisik;</p> <p>4) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;</p> <p>5) Laporan Kemajuan / BAP dari Satreskrim;</p> <p>6) Bukti penyiaran dari Media Cetak dan Elektronik;</p> <p>7) Surat keterangan rekomendasi dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak terlibat lakalantas maupun pelanggaran;</p> <p>8) Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup.</p>



2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.</p> <p>3) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan.</p> <p>4) Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);</li> <li>2) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ;</li> <li>3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>

## 6. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI ALAMAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> 2) STNK dan BPKB Asli; 3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas.
4.	Biaya/Tarif	1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000</li> <li>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000</li> <li>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000</li> <li>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000</li> </ol> 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</li> <li>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</li> <li>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</li> <li>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</li> </ol>

		<p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar ;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ.</p> <p>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan</p>

		<p>permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

## 7. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR RUBAH BENTUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>2) STNK dan BPKB Asli;</li> <li>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</li> <li>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</li> <li>5) Surat Keterangan Rubah Bentuk;</li> <li>6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali;</li> <li>7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses rubah bentuk.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</li> <li>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</li> <li>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</li> </ol>

		<p>4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,-</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000,-</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar ;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul>

		<p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Sticker Kartu Dana SWDKLL.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan / diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab / menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 5 X 24 Jam setelah pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban / menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>

## 8. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI NOMOR POLISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> 2) STNK Asli dan BPKB Asli; 3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 7) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 8) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,-</li> <li>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000,-</li> <li>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</li> <li>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</li> </ul> 2) Peraturan Menteri Keuangan nOMOR 16/PMK.010/2017 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</li> <li>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</li> </ul>



		<p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya</li> </ul> <p>d) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</p> <p>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p>

		<p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadakan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

## 9. PENGESAHAN STNK SETIAP TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:  a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;  b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;  c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK asli + fotocopy.  3) SKPD asli + fotocopy.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan ke loket informasi untuk di teliti.  2) Pemilik kendaraan bermotor mengambil nomor antrian dan menyerahkan ke loket pendaftaran.  3) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor &amp; SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan.  4) Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas, PKB dan SWDKLLJ.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit/berkas

4.	Biaya/Tarif	<p>1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,-  b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000,-  c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-  d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)  b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)  c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250cc (Rp. 35.000,-)  d) Sepeda Motor, scooter diatas 250cc (Rp. 83.000,-)  e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)  f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600cc (Rp. 73.000,-)  g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)  h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)  i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ.  2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah di bubuhi paraf dan stempel pengesahan.  3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan</p>

		<p>melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	---

#### 10. PERPANJANGAN STNK 5 (LIMA) TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK Asli dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI</p> <p>5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</p> <p>8) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas

4.	Biaya/Tarif	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:</p> <p>a) Biaya STNK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>b) Biaya TNKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 100.000,-</li> </ul> <p>c) Biaya STCK = Rp. 25.000,-</p> <p>d) Biaya BPKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 375.000,-</li> </ul> <p>e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,-</li> <li>- Roda 4/lebih = Rp. 250.000,-</li> </ul> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, di atas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</p> <p>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan.</p>

		<p>Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

## 11. PENDAFTARAN GANTI WARNA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>2) STNK Asli dan BPKB Asli;</li> <li>3) Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak;</li> <li>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</li> <li>5) Surat Keterangan dari Bengkel/Karoseri yang merubah warna.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</li> <li>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</li> <li>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</li> <li>4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</li> <li>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI.</li> </ol>

		<p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 100.000,-</p> <p>b) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</p> <p>c) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ;</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;</li> </ul>

		<p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>



## 12. PENDAFTARAN RUBAH SIFAT KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> 2) STNK dan BPKB Asli;           3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;           4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;           5) Surat Keterangan Rubah Sifat dari Dinas Perhubungan;           6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali;           7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses rubah sifat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.           2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.           3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.           4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.           5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI.           6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.           7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp, 200.000,-</li> <li>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000,-</li> <li>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</li> <li>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</li> <li>e) BPKB Baru untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 4 Rp. 375.000,-</li> <li>- Roda 2 &amp; 3 Rp. 225.000,-</li> </ul> </li> </ul>

		<p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</li> <li>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</li> <li>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</li> <li>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</li> <li>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</li> <li>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</li> <li>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</li> <li>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</li> <li>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</li> </ul> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</li> </ul> </li> <li>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> </li> <li>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> </li> <li>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</li> <li>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).</li> <li>4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ul>

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab / menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 5 X 24 Jam setelah pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
----	---	--

### 13. PENDAFTARAN GANTI NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> <p>2) STNK dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p>

		<p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</p> <p>4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI.</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,-</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 dan 3 Rp. 100.000,-</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 dan 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, di atas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang di atas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>

#### 14. MUTASI KE LUAR DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</li> <li>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</li> <li>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> 2) STNK Asli dan BPKB Asli;           3) Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak;           4) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup;           5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.           2) Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar.           3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBPN di loket BRI.           4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.           5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.           6) Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan.           7) Pemilik kendaraan mengambil fiskal yang sudah disahkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: Biaya mutasi keluar Rp. 75.000,- Catatan : apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak.           2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</li> </ol>

		<p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1) Surat Keterangan Pengantar Mutasi;</p> <p>2) Surat Keterangan Pengganti STNK;</p> <p>3) Surat Keterangan Lunas Pajak;</p> <p>4) Dokumen Berkas STNK dan BPKB.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan</p>

		<p>dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	---

#### 15. MUTASI MASUK ANTAR DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) Surat Keterangan Mutasi Keluar dari Kepolisian Daerah Asal;</p> <p>3) Surat Keterangan Fiskal (SKF);</p> <p>4) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>5) Rekomendasi dari Ditlantas Polda Bali (dari luar provinsi).</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBP BPKB di loket BRI.</p>



		<p>4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI.</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p> <p>8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</p> <p>9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat.</p>														
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas														
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Biaya STNK roda 4/lebih</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya TNKB roda 4</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3</td> <td>Rp. 60.000,-</td> </tr> <tr> <td>e) BPKB Baru untuk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Roda 4</td> <td>Rp. 375.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Roda 2 &amp; 3</td> <td>Rp. 225.000,-</td> </tr> </table> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum</li> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar.</li> </ul>	a) Biaya STNK roda 4/lebih	Rp. 200.000,-	b) Biaya STNK roda 2 & 3	Rp. 100.000,-	c) Biaya TNKB roda 4	Rp. 100.000,-	d) Biaya TNKB roda 2 & 3	Rp. 60.000,-	e) BPKB Baru untuk:		- Roda 4	Rp. 375.000,-	- Roda 2 & 3	Rp. 225.000,-
a) Biaya STNK roda 4/lebih	Rp. 200.000,-															
b) Biaya STNK roda 2 & 3	Rp. 100.000,-															
c) Biaya TNKB roda 4	Rp. 100.000,-															
d) Biaya TNKB roda 2 & 3	Rp. 60.000,-															
e) BPKB Baru untuk:																
- Roda 4	Rp. 375.000,-															
- Roda 2 & 3	Rp. 225.000,-															

		<p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> <p>f) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>- Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen);</li> <li>- Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen);</li> <li>- Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);</li> <li>(b) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen);</li> <li>(c) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).</li> </ul> </li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> </ol>

		<p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p>
--	--	--

## 16. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI MESIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>5) Surat Keterangan Ganti Mesin;</p> <p>6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali;</p> <p>7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ganti mesin.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.</p> <p>2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.</p> <p>3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI.</p>

		<p>4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.</p> <p>5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI.</p> <p>6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.</p> <p>7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/berkas
4.	Biaya/Tarif	<p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,-</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 &amp; 3 Rp. 100.000,-</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 &amp; 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan mikrobus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum;</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar.</li> </ul> <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul>

		<p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75% untuk kepemilikan pertama;</li> <li>- 3% untuk kepemilikan kedua;</li> <li>- 4,5% untuk kepemilikan ketiga;</li> <li>- 6% untuk kepemilikan keempat;</li> <li>- 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.</li> </ul> <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</li> <li>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</li> <li>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</li> <li>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</li> <li>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</li> </ol>